

berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Pasir-
Menjul, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, -----
Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten-
Bogor, Propinsi Jawa Barat. -----

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di
luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial --
dan kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ---
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

- a. dalam bidang sosial meliputi penyelenggaraan -----
pendidikan informal seperti pelatihan keterampilan-
mengadakan seminar, mendirikan sekolah-sekolah dari
tingkat dasar sampai perguruan tinggi.-----
b. dalam bidang kemanusiaan yang meliputi kegiatan ---
pelayanan kesehatan antara lain mendirikan -----
poliklinik, mendirikan rumah sakit umum, balai ---
pengobatan, rumah bersalin. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak -----
tertentu. -----

----- KEKAYAAN -----



KECAMATAN CIGOMBONG

Jl. Mayjen HR. Edi Sukma No. 01 Cigombong Telp./Fax (0251) 8221 321

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/04/III/Kpts/PAUDNF/Kec.Cgb/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu adanya izin Operasional Penyelenggaraan kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), KURNIA yang berlokasi di Kp. Pasir Menjul Rt 002/001, Desa Pasirjaya, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
 - Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 - Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat.
 - Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XXXVIII Kecamatan Cigombong Nomor : 421/28-UPT/III/2017 tanggal, 02 Maret 2017 perihal Surat Rekomendasi.
 2. Berita Acara Penelitian/ Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD UPT Pendidikan XXXVIII Kecamatan Cigombong, Nomor 800/27-UPT/II/2017, tanggal 27 Februari 2017
 3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Pasirjaya Nomor : 451.43/06/I/2017, Tanggal 19 Januari 2017 perihal Surat Rekomendasi.
 4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Pengelola/ Penyelenggara /Kepala PAUD KURNIA Nomor 088/PAUD/III/2017, tanggal 21 Maret 2017, perihal Permohonan Izin Operasional PAUD KURNIA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

NAMA PAUD : KURNIA

ALAMAT : Kp. Pasir Menjul Rt 002/001

DESA : Pasirjaya

KECAMATAN : Cigombong

Kedua :

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta lain yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Ketiga :

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Lembaga Pendidikan/S ke pihak lain dengan dalaih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keempat :

Adapun Penyelenggaraan PAUD agar mendaftarkan Registrasi ke UPT Pendidikan XXXVIII dan ke Camat Cigombong melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cigombong
Pada tanggal : 21 Maret 2017



NIP. 196204271986031005

Tembusan Kepada :



YAYASAN ION SITI AMINAH

KP. PASIR MENJUL DESA PASIR JAYA KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ION SITI AMINAH
Nomor : 079/YISA/PAUD/VII/2016

Tentang

Ijin Pendirian PAUD Kurnia Desa Pasir Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor

Menimbang : Bahwa keberadaan PAUD Kurnia di Kp. Pasir Menjul Desa Pasir Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor sangat dibutuhkan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Permendikbud Nomor 137/2014 Tentang Standar Nasional PAUD.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan PAUD Kurnia dengan alamat Kp. Pasir Menjul Rt 02/ 01 Desa Pasir Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor
- Kedua : Mengangkat Sdr. Restiani Yuniar, S.Kom sebagai Kepala PAUD Kurnia.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cigombong,
Pada tanggal 01 Juli 2016
Ketua Yayasan ION Siti Aminah



Rn
**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Domisili Yayasan

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-735.HT.01.02.TH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Desy Sugiarti, SH Nomor 02/
Not/V/2005 tanggal 09 Mei 2005 perihal permohonan pengesahan
pendirian yayasan.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang
disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada
keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang
dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-
26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN ION SITI AMINAH
NPWP : 02.443.512.5-404.000

berkedudukan di Kampung Pasir Menjul, Rukun Tetangga 02,
Rukun Warga 01, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Cijeruk,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai Akta Nomor 01
tanggal 07 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris Desy Sugiarti,
SH berkedudukan di Kota Bogor.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2005

A.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





YAYASAN ION SITI AMINAH

KP. PASIR MENJUL DESA PASIR JAYA KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

**SURAT KETERANGAN UKURAN
LUAS TANAH PAUD KURNIA
Nomor : 080/YISA/PAUD/VII/2016**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Ketua Yayasan Ion Siti Aminah menerangkan bahwa luas tanah PAUD Kurnia 300 m². Sesuai dengan SPPT terlampir.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cigombong , Juli 2016
Ketua Yayasan Ion Siti Aminah


Drs. Mujakir

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

AKUN:

NOP: 32.03.061.007.010-0348.0

BB13011503

LETAK OBJEK PAJAK KP PASIR MENJUL RT. 002 RW. 01 PASIR JAYA CIGOMBONG BOGOR			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK WAHYU KURNIATI KP PASIR MENJUL RT. 002 RW. 01 PASIR JAYA BOGOR NPWP: - - 000	
OBJEK PAJAK	LUAS (m²)	KELAS	NJOP PER m² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	300	080	82.000	
BANGUNAN	0		0	
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB yang Terhutang 11% x bank 24.600.000				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) DUA PULUH TUJUH RIBU ENAM PULUH RUPIAH				
TGL. JATUH TEMPO : 31 MAREK 2015 TEMPAT PEMBAYARAN : BANK BRI DAN BANK JABAR Bank BRI, Bank BJB (Tempat Pembayaran Terdekat)			CIBINONG, 02 JAN 2015 KEPALA DEDI A. BAGHIK NIP. 19620921003001004	

MA WP : WAHYU KURNIATI
 ak Objek Pajak : Kecamatan CIGOMBONG
 Kelurahan PASIR JAYA
 P : 32.03.061.007.010-0348.0
 TT Tahun/Rp. : 2015 - 012 27.060

Periksa tgl
 Tanda Tangan :
 Nama Terang



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KURNIA

Kp. Pasir Menjul Rt 02/01 Kel Pasir Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Restiani Yuniar, S.Kom
NIK : 3201386606860001
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 26 Juni 1986
Pekerjaan : Guru
Jabatan : Kepala PAUD
Alamat Domisi : Kp. Pasir Menjul Rt 02/01 Kel Pasir Jaya Kecamatan Cigombong
Kabupaten Bogor

Sehubungan dengan pengajuan NPSN PAUD KURNIA kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor oleh Yayasan ION Siti Aminah Pasirjaya pada tanggal 31 Juli 2017 dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami siap mengisi APLIKASI DAPODIK

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan agar dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasirjaya
Pada Tanggal : 31 Juli 2017



Kepala PAUD Kurnia

Restiani Yuniar, S.Kom



NOTARIS

DESY SUGIARTI, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO. C-1623. HT. 03. 01- Th. 2002, Tgl. 31 OKTOBER 2002

KANTOR : JL. BINA MARGA NO. 11 KOMP. LIPI
BARANANGSIANG, BOGOR TIMUR.
TELP : (0251) 342804

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

STION SITI AMINAH

TANGGAL

SOMOR

01

-Pada hari ini, Senin tanggal tujuh Juni duaribu empat (07-06-2004). -----

-Berhadapan dengan saya, DESY SUGIARTI, ~~Sarjana Hukum~~,
Notaris di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang telah di kenal oleh saya, Notaris dan
nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta-
ini : -----

1. -Tuan MUJAKIR (dikenal juga dengan Tuan Doktorandus
MUJAKIR), lahir di Bogor pada tanggal lima Agustus-
seribu sembilanratus enampuluh tiga (05-08-1963), -
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -----
Kampung Pasir Menjul, Rukun Tetangga 02, Rukun ----
Warga 01, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Cijeruk, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
32.03.08.2017/1123/1432840; -----

2. -Nyonya WAHYU KURNIATI (dikenal juga dengan Nyonya-
WAHYU KURNIATI, Sarjana Pendidikan), lahir di Bogor
pada tanggal tujuhbelas April seribu sembilanratus-
enampuluh (17-04-1960), Pegawai Negeri, bertempat -
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasir Menjul, -
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kelurahan -----
Pasirjaya, Kecamatan Cijeruk, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor : 32.03.08.2017/690/1430656; -----

3. -Nyonya SRI MULYATI, lahir di Bogor pada tanggal --
duapuluh lima Mei seribu sembilanratus limapuluh --
tujuh (25-05-1957), Ibu Rumah Tangga, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasir Menjul, -

